

REGULASI TRAVEL RULE TERHADAP TRANSAKSI ASET VIRTUAL LINTAS BATAS DALAM KONTEKS DECENTRALIZED FINANCE DI INDONESIA: STUDI BANDING TERHADAP MARKETS IN CRYPTO-ASSETS (MICA) DI UNI EROPA

Esa Thanico Maulana

Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Corresponding Author : esathanicomaulana@gmail.com

History:

Received : 25 October 2024

Revised : 10 November 2024

Accepted : 23 November 2024

Published : 09 Desember 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



Abstrak

Aset virtual merupakan inovasi dalam sistem keuangan era digital masa kini. Selain memberikan manfaat dan memudahkan transaksi lintas batas, penggunaan aset virtual menciptakan tantangan serius terutama melalui konsep decentralized finance (DeFi). Penelitian ini membahas bagaimana prinsip Anti-Money Laundering (AML) dan Counter-Terrorism Financing (CFT) diterapkan melalui aturan Travel Rule pada transaksi aset virtual lintas yurisdiksi. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal deskriptif-analitis, penelitian ini membandingkan regulasi di Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya kerangka hukum Markets in Crypto-Assets (MiCA). Hasilnya, Uni Eropa telah menunjukkan kemajuan dengan menerapkan Travel Rule secara terintegrasi pada crypto-asset service providers (CASP) dan beberapa aspek DeFi untuk meningkatkan transparansi. Sebaliknya, Indonesia masih terbatas pada regulasi yang fokus pada centralized exchanges (CEX), seperti Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK), yang tidak mencakup DeFi. Hal ini menyulitkan pengawasan terhadap transaksi anonim yang memanfaatkan DEX. Penelitian ini merekomendasikan agar Indonesia memperluas cakupan regulasi, mengadopsi teknologi berbasis blockchain untuk pengawasan, dan meningkatkan sinergi dengan standar internasional seperti MiCA. Dengan langkah ini, diharapkan risiko penyalahgunaan aset virtual untuk aktivitas ilegal dapat diminimalkan.

Kunci : Aset Virtual, Aset Kripto, Travel Rule, DeFi

Abstract

Virtual assets represent an innovation in today's digital financial systems. While they provide significant benefits and facilitate cross-border transactions, their use poses serious challenges, particularly through the concept of decentralized finance (DeFi). This study examines how Anti-Money Laundering (AML) and Counter-Terrorism Financing (CFT) principles are applied through the Travel Rule in cross-jurisdictional virtual asset transactions. Using a descriptive-analytical doctrinal approach, the study compares regulatory frameworks in Indonesia and the European Union, specifically focusing on the Markets in Crypto-Assets (MiCA) regulation. The findings reveal that the European Union has made significant progress by integrating the Travel Rule into crypto-asset service providers (CASP) and certain aspects of DeFi to enhance transparency. Conversely, Indonesia remains limited to regulations focusing on centralized exchanges (CEX), such as Physical Crypto Asset Traders (PFAK), which do not cover DeFi. This limitation complicates oversight of anonymous transactions facilitated by DEX. The study recommends that

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

Indonesia expand its regulatory scope, adopt blockchain-based monitoring technologies, and strengthen alignment with international standards such as MiCA. These measures are expected to minimize the misuse of virtual assets for illicit activities.

Keywords: *Virtual Asset, Crypto Asset, Travel Rule, DeFI*

PENDAHULUAN

Perkembangan era digital tidak hanya berdampak pada percepatan transaksi lintas batas (cross-border) dan efisiensi layanan, tetapi juga memunculkan fenomena baru berupa aset virtual. Aset virtual, dalam beberapa jenis, dapat memungkinkan penggunanya bertransaksi menggunakan nama palsu atau samaran (pseudonim) dan bahkan tanpa nama (anonim). Aset virtual juga pada umumnya dapat secara mudah dipindahkan lintas batas, antar yurisdiksi dan negara. Hal tersebut dikarenakan aset virtual tidak memerlukan pihak ketiga untuk bertransaksi (transaksi dari orang ke orang), membuat pihak berwenang kesulitan untuk mendeteksi transaksi tersebut, membuatnya rawan digunakan untuk tujuan ilegal atau transaksi yang berasal dari tindak kriminal yang berasal dari dalam atau luar batas negara (Kapsis, 2023).

Secara umum, sebenarnya aset virtual menawarkan banyak potensi manfaat, seperti mempermudah, mempercepat, dan menekan biaya transaksi pembayaran, serta memberikan alternatif bagi mereka yang tidak memiliki akses ke produk keuangan konvensional (Ryan & Diorio, 2023). Namun, tanpa regulasi yang memadai, aset virtual dapat berisiko menjadi tempat aman bagi transaksi keuangan yang melibatkan kegiatan kriminal dan terorisme (Rosta, 2022).

Pada tahun 1989, dibentuklah Financial Action Task Force (FATF) sebagai lembaga yang diberikan mandat untuk memberantas tindak pidana pencucian uang (Widhiasthini et al., 2024). Awalnya, FATF diberi tanggung jawab untuk memeriksa teknik dan tren pencucian uang, meninjau tindakan yang telah diambil di tingkat nasional atau internasional, dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memerangi pencucian uang. Pada tahun 2001, FATF memperluas mandatnya untuk memerangi pendanaan teroris. FATF telah memantau dengan cermat perkembangan dunia kripto, di mana beberapa negara telah mulai menerapkan regulasi pada sektor ini, sementara negara lain melarang aset virtual sepenuhnya (Sitompul, 2022). Namun, sebagian besar negara masih belum mengambil tindakan yang memadai, sehingga menciptakan celah besar yang dapat dimanfaatkan oleh para kriminal dan teroris (Rahmad & Jafar, 2023).

Dengan dukungan dari G20, FATF mengeluarkan standar global yang mengikat untuk mencegah penyalahgunaan aset virtual dalam tindak pencucian uang dan pendanaan terorisme. Aset virtual, dalam hal ini, merujuk pada representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan, ditransfer, atau digunakan untuk pembayaran secara digital, tetapi tidak mencakup representasi digital dari mata uang fiat. Standar FATF

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

memastikan bahwa aset virtual diperlakukan setara dengan sektor keuangan lainnya, dengan menerapkan perlindungan yang sama. Aturan ini berlaku tidak hanya saat aset virtual ditukarkan dengan mata uang fiat, tetapi juga ketika terjadi perpindahan antar-aset virtual (Hardjono, 2020).

Pada dasarnya aset virtual seperti kripto tidak diakui dan dilarang sebagai alat pembayaran karena bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal tersebut dikarenakan aset virtual dikeluarkan oleh pihak selain otoritas moneter. Sebagai perbandingan, berbeda dengan uang elektronik, sumber dana uang elektronik berasal dari uang rupiah yang masuk ke dalam instrumen moneter. Maka dari itu, sebagai otoritas yang mengatur alat pembayaran di Indonesia Bank Indonesia mendukung untuk diadakannya koordinasi pengawasan antara otoritas/lembaga terkait pengawasan aset virtual di Indonesia (Paesano, 2023).

Pengiriman uang internasional, termasuk aset virtual, menghadapi risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang berbeda jika dibandingkan dengan transaksi perbankan domestik. Hal ini disebabkan oleh kesulitan lembaga keuangan dalam memantau pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi luar negeri. Maka dari itu, lembaga keuangan perlu memperhatikan perbedaan risiko ini dan mengikuti perkembangan regulasi global serta diskusi internasional agar mampu mengidentifikasi, menilai, dan menangani risiko secara tepat (Takei & Shudo, 2024).

Pada tahun 2019, Financial Action Task Force (FATF) memperluas standar globalnya tentang anti pencucian uang (AML) dan pendanaan terorisme (CFT) untuk diterapkan pada aset virtual (VAs) dan penyedia layanan aset virtual (VASPs). Untuk memperkuat implementasi Rekomendasi 15 (R.15), FATF mengadopsi Peta Jalan (Roadmap) pada Februari 2023. Sebagai bagian dari roadmap tersebut, FATF menerbitkan tabel yang menguraikan status implementasi Rekomendasi 15 oleh anggota FATF dan yurisdiksi lain yang memiliki aktivitas VASPs yang dianggap signifikan (Hardjono et al., 2020).

FATF kemudian menerbitkan laporan yang berjudul Targeted Updated on Implementation of The FATF Standards on Virtual Assets and Virtual Assets Service Providers pada Juni 2024. Pada dasarnya, laporan ini memberikan tinjauan lebih lanjut dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang dan kemajuan regulasi AML/CFT terhadap aset virtual dalam beberapa yurisdiksi (Jevans et al., 2020b).

Industri aset virtual, terutama dalam transaksi lintas batas dan penggunaan decentralized exchange (DEX), telah menciptakan tantangan baru bagi otoritas hukum dan regulator di Indonesia. Transaksi yang melibatkan DEX umumnya tidak memerlukan identifikasi pengguna yang ketat, berbeda dengan bursa terpusat atau centralized exchange (CEX) yang tunduk pada penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Situasi ini meningkatkan risiko bahwa aset

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

virtual dapat dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Nuryanto & Pramudianto, 2021).

Dalam konteks transaksi lintas batas, celah regulasi antara negara-negara yang belum menerapkan Travel Rule atau standar pengawasan lainnya memperburuk potensi risiko, karena pengguna dapat memindahkan aset dengan lebih mudah dan tanpa deteksi. Di Indonesia, penerapan aturan yang mengacu pada Travel Rule sebagaimana diamanatkan oleh Financial Action Task Force (FATF) masih dalam tahap awal pengembangan (Jevans et al., 2020a). Ketidakkonsistenan regulasi di tingkat internasional dapat membuka peluang bagi aktor-aktor jahat untuk memanfaatkan perbedaan tersebut.

Salah satu tantangan terbesar dalam regulasi aset virtual lintas batas adalah minimnya pengawasan terhadap transaksi yang dilakukan melalui DEX. Karena DEX tidak memiliki entitas sentral yang bertanggung jawab, pengguna dapat melakukan transaksi dengan anonimitas yang tinggi, tanpa harus melewati kontrol ketat yang biasanya diterapkan oleh otoritas pada platform terpusat (Junaedi et al., 2022). Dalam konteks Indonesia, situasi ini dapat mempersulit pengawasan transaksi lintas yurisdiksi, terutama jika transaksi melibatkan bursa yang beroperasi di luar wilayah hukum Indonesia. Potensi pencucian uang melalui DEX menjadi perhatian utama, mengingat transaksi lintas batas sulit dilacak dan tidak diawasi dengan ketat oleh regulator nasional. Ini menempatkan Indonesia pada posisi yang rentan terhadap risiko transaksi ilegal yang memanfaatkan aset virtual (Kindi, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam penerapan prinsip AML/CFT melalui Travel Rule dalam konteks transaksi aset virtual lintas batas, khususnya mempelajari risiko yang melibatkan transaksi lintas batas dan penggunaan decentralized exchange. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi regulasi yang ada baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk penerapan Travel Rule, serta mengidentifikasi celah-celah yang dapat dimanfaatkan untuk aktivitas pencucian uang. Dengan mengeksplorasi bagaimana teknologi dan inovasi dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis untuk memitigasi risiko transaksi ilegal melalui aset virtual dan memastikan harmonisasi regulasi antar negara. Dampak terhadap sistem hukum Indonesia serta langkah-langkah strategis untuk menutup celah regulasi akan menjadi fokus utama dalam usaha memperkuat pengawasan transaksi aset virtual di Indonesia (Istiqomah & Mafruhah, 2022).

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah metode penelitian doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Metode doktrinal digunakan karena kemampuannya menganalisis secara sistematis norma hukum, prinsip hukum dan isu yang relevan terkait topik penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber dari sumber primer dan juga

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

sekunder. Data primer yang menjadi rujukan utama adalah peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal dan/atau penelitian (Rosyadi et al., 2023). Data sekunder digunakan sebagai penopang yang mendukung data primer. Sifat deskriptif analitis dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara rinci tentang kerangka hukum yang ada. Pengumpulan data kemudian dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang relevan. Data yang terkumpul kemudian diolah melalui proses kategorisasi sampai dengan interpretasi. Metode penelitian ini secara umum digunakan untuk merumuskan rekomendasi yang komprehensif dan aplikatif dalam konteks topik penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Aset Virtual

Financial Action Task Force (FATF) pertama kali secara resmi membahas risiko yang terkait dengan mata uang virtual dalam laporannya yang berjudul “Mata Uang Virtual: Definisi Utama dan Potensi Risiko APU/PPT” yang diterbitkan pada bulan Juni 2014. Laporan ini menjadi dasar bagi kebijakan FATF selanjutnya terkait mata uang dan aset virtual. Laporan ini mengidentifikasi risiko yang muncul dari mata uang virtual, terutama terkait pencucian uang. Laporan ini memberikan definisi kunci dan mengonseptualisasikan kerangka kerja untuk kebijakan regulasi di masa depan. Hal ini menandai dimulainya fokus langsung FATF pada aset virtual dalam konteks pencegahan kejahatan keuangan (Hawariyuni & Andrasari, 2022).

Terminologi yang digunakan dalam laporan tahun 2014 itu adalah Virtual Currency, dimana FATF memberikan penjelasan bahwa Virtual Currency adalah representasi digital dari suatu nilai yang bisa diperdagangkan secara digital. Mata uang ini memiliki fungsi penting dalam ekonomi digital, termasuk sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Namun, berbeda dengan mata uang fiat atau mata uang nasional, mata uang virtual tidak memiliki status sebagai alat pembayaran sah di yurisdiksi mana pun. Ini berarti ketika digunakan untuk membayar utang, mata uang virtual tidak diakui sebagai pembayaran yang sah secara hukum, karena tidak diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah atau otoritas moneter mana pun.

Pada tahun 2018, FATF memperbarui sebutan Virtual Currency menjadi Virtual Asset yang didefinisikan sebagai representasi digital dari nilai yang dapat diperdagangkan atau ditransfer secara digital, dan dapat digunakan untuk tujuan pembayaran atau investasi (Wahidin et al., 2022). Aset virtual tidak termasuk representasi digital dari mata uang fiat, sekuritas, dan aset keuangan lainnya yang sudah tercakup di tempat lain dalam Rekomendasi FATF. FATF kemudian menjelaskan apa yang disebut sebagai Virtual Asset Service Provider (VASPs) yaitu individu atau badan hukum yang tidak tercakup dalam ketentuan lain dari FATF Recommendations, namun

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

sebagai bagian dari bisnisnya melakukan satu atau lebih aktivitas untuk atau atas nama pihak lain termasuk 1) pertukaran antara aset virtual dan mata uang fiat 2) pertukaran antara satu atau lebih bentuk aset virtual.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (untuk selanjutnya disebut "Bappebti") Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka sebagaimana diubah terakhir pada Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024, didefinisikan bahwa Aset Kripto adalah Komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan informasi teknologi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Selanjutnya, Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa Pedagang Fisik Aset Kripto adalah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto (Al Madani & Dahruji, 2022).

Aset kripto dimasukan sebagai Aset Fisik berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dengan kode 66153 (Pedagang Fisik Komoditi). Selain itu, karena perdagangan aset kripto menggunakan platform elektronik/digital, Bappebti juga meminta pedagang aset kripto mencantumkan kode KBLI 63122.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, uang yang diakui secara resmi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Bank Indonesia menegaskan bahwa Aset Virtual (atau dalam Peraturan Bappebti, Aset Kripto) tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia melarang Penyedia Jasa Sistem Pembayaran (PJSB) untuk menggunakan atau memproses transaksi yang melibatkan Aset Virtual, sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan terkait pemrosesan transaksi, teknologi finansial, dan uang elektronik. Aset Virtual juga tidak termasuk dalam kategori mata uang fiat, sekuritas, atau aset keuangan lain yang diakui dalam Rekomendasi FATF. Salah satu contoh Aset Virtual adalah Emas Digital yang diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), meskipun tidak dianggap memiliki risiko yang sama dalam hal pencucian uang atau pendanaan terorisme seperti Aset Kripto, yang memiliki berbagai jenis produk digital.

Sampai dengan saat ini, larangan aset virtual sebagai alat pembayaran juga telah ditegaskan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (PBI 23/6/2021). Berdasarkan Pasal 202 PBI 23/6/2021, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dilarang 1) untuk menerima virtual currency yang digunakan sebagai Sumber Dana dalam pemrosesan transaksi pembayaran 2) melakukan pemrosesan transaksi pembayaran dengan menggunakan virtual currency sebagai

Esa Thanico Maulana *Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa*

Sumber Dana dan/atau 3) mengaitkan virtual currency dengan pemrosesan transaksi pembayaran. Lebih lanjut, pada Pasal 203 ditegaskan pula bahwa PJP dilarang memfasilitasi perdagangan virtual currency sebagai komoditas kecuali yang diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Hendika & Setyowati, 2022).

Melalui definisi tersebut, tentu terdapat perbedaan terminologi antara apa yang diatur di Indonesia dengan apa yang didefinisikan secara global oleh FATF. Aset Virtual sebagaimana didefinisikan oleh FATF memiliki unsur yang lebih luas daripada apa yang didefinisikan oleh Bappebti, hal tersebut karena Aset Virtual mencakup juga inovasi teknologi seperti DeFi (Decentralized Finance) dan NFT (Non-Fungible Token). Sedangkan terminologi Aset Kripto terbatas hanya pada cakupan mata uang digital seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya yang diperdagangkan di bursa kripto Indonesia.

Peraturan Bappebti yang saat ini berlaku mengenai perdagangan aset kripto belum memberikan panduan teknis serta mekanisme yang jelas untuk mendukung pengembangan perdagangan aset kripto. Pengembangan perdagangan hanya akan dilakukan jika Bappebti memutuskan untuk melaksanakannya, sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (1) UU 10/2011 dan Pasal 2 Permendag 99/2018. Kedua aturan tersebut menyebutkan bahwa Bappebti bertanggung jawab atas pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan perdagangan berjangka, tetapi tidak mewajibkan Bappebti untuk mengembangkan perdagangan aset kripto. Hal ini hanya memberikan kewenangan, bukan kewajiban untuk melakukannya. Akibatnya, perdagangan aset kripto di Indonesia terhambat oleh kurangnya regulasi dan panduan pengembangan, mengingat kompleksitas dan risiko yang melekat pada kripto. Situasi ini mengakibatkan tujuan legalisasi kripto sebagai komoditas investasi di Indonesia belum sepenuhnya tercapai.

Risiko Aset Virtual Sebagai Objek Tindak Pidana Pencucian Uang

Walaupun aset virtual tidak diakui sebagai alat pembayaran, namun eksistensi aset virtual diakui di Indonesia. Eksistensi tersebut diatur dalam Peraturan Bappebti 8/2021 sebagaimana diubah terakhir melalui Peraturan Bappebti 9/2024. Daftar aset virtual, dalam terminologi di Indonesia yaitu aset kripto, telah diperbanyak sampai dengan 545 Aset pada Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto. (Peraturan Bappebti 2/2024).

FATF dalam publikasi-publikasinya telah menyoroti bahaya aset virtual sebagai medium dari tindak pidana pencucian uang. Aset virtual, seperti cryptocurrency, menghadirkan tantangan serius bagi pengaturan hukum internasional terkait pencucian uang. Hal ini disebabkan karena karakteristiknya yang terdesentralisasi, anonim, dan sulit dilacak. Sebagaimana dijelaskan oleh FATF, aset virtual memiliki kemampuan untuk memfasilitasi aktivitas ilegal karena memungkinkan pelaku kejahatan untuk

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

menghilangkan jejak keuangan mereka lebih mudah dibandingkan sistem keuangan tradisional .

Secara umum, aset kripto seperti bitcoin sering dianggap sebagai uang anonim yang beredar di internet. Namun, meskipun Bitcoin dan sebagian besar aset virtual lainnya tidak sepenuhnya anonim, banyak yang menggunakan sistem pseudonimitas, yaitu anonimitas semu atau dengan identitas samaran. Karena adanya kesulitan dalam melacak siapa pemilik dana asli dari sebuah akun aset kripto, hal ini menimbulkan potensi bahwa aset kripto dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan aset mereka. Situasi ini menciptakan celah yang memungkinkan penyalahgunaan aset kripto sebagai sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil dari aktivitas kriminal (Cakranegara et al., 2022).

Selain itu, potensi risiko pencucian uang dalam aset virtual semakin diperparah oleh kenyataan bahwa tidak semua negara memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif. FATF menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam pengaturan VASPs dan penguatan mekanisme pengawasan untuk mengatasi kelemahan yang ada. Menurut penelitian oleh Casey dan Vigna, negara yang kurang memiliki infrastruktur hukum untuk mengatur aset virtual menjadi target utama para pelaku tindak pidana . Ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi yang tidak konsisten di tingkat global dapat memperparah potensi penyalahgunaan aset virtual (Bahasaonan et al., 2022).

Perdagangan aset kripto dapat dilakukan di CEX maupun DEX. CEX beroperasi dengan prinsip-prinsip yang mirip dengan bursa konvensional dan menyimpan catatan pesanan terbuka yang dilakukan oleh para trader di luar jaringan blockchain, yang dikenal sebagai limit order book. Risiko lain yang belum terakomodir melalui kerangka hukum aset kripto di Indonesia adalah inovasi teknologi Decentralized Finance (DeFi) dan Non-fungible Token (NFT). Pada hakikatnya, DeFi memiliki fungsi layaknya perbankan konvensional, namun dengan hadirnya DeFi, fungsi dari keuangan konvensional akan disederhanakan menggunakan smart contract terkait siapa saja dan di mana saja, dapat mengakses layanan keuangan berdasarkan aset digital.

Meskipun ekosistem DeFi telah berkembang pesat, saat ini DeFi masih berada dalam tahap pengembangan. DeFi lebih banyak difokuskan pada spekulasi, investasi, dan arbitrase aset kripto, daripada aplikasi di sektor ekonomi nyata. Keterbatasan penerapan prinsip AML/CFT, ditambah dengan anonimitas transaksi, membuat DeFi rentan terhadap aktivitas ilegal dan manipulasi pasar.

Alasan DeFi menjadi risiko yang membuat aset virtual terekspos bagi pelaku pencucian uang karena berbagai kemudahan yang ditawarkannya. Pertama, pelaku kejahatan dapat menjaga kendali penuh atas aset mereka tanpa perantara, sehingga memungkinkan akses ke platform DeFi kapan saja dan di mana saja. Sistem otomatis

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

dalam DeFi memungkinkan perdagangan dan pertukaran aset dilakukan secara langsung dan tak dapat dibatalkan, memfasilitasi pelaku untuk melakukan banyak transaksi secara bersamaan dengan cepat. Selain itu, karena regulasi yang masih lemah dan kurangnya pemeriksaan KYC/AML, DeFi menjadi tempat yang menarik bagi mereka untuk menyembunyikan asal-usul dana. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka berupaya untuk mengaburkan jejak transaksi dari firma analisis blockchain, sehingga menyulitkan pengawasan (Garcia et al., 2022).

Pada catatan laporan FATF tahun 2022 dan 2023, FATF menilai bahwa mengidentifikasi individu atau entitas yang mengendalikan atau mempengaruhi pengaturan DeFi tetap menjadi kendala. Anggota Virtual Asset Contact Group (VACG) sepakat bahwa banyak pengaturan DeFi yang hanya bersifat terdesentralisasi dalam nama, sambil mengakui bahwa masih terdapat tantangan regulasi dalam menerapkan Standar FATF pada pengaturan DeFi, terutama terkait dengan mengidentifikasi titik-titik regulasi dan menentukan lokasi, operasional, serta status lisensi/pendaftaran platform DeFi. FATF akan terus memantau perkembangan dan tren yang relevan.

Berdasarkan hasil survei, sekitar setengah dari yurisdiksi (49%; 39 dari 80) yang lebih maju dalam mengatur Penyedia Layanan Aset Virtual (VASPs) — yaitu yang telah mengesahkan undang-undang untuk menerapkan Travel Rule bagi VASPs atau sedang dalam proses tersebut — mengharuskan beberapa pengaturan DeFi untuk memperoleh lisensi atau pendaftaran sebagai VASP. Ini berlaku khususnya untuk pengaturan di mana pencipta, pemilik, atau pengelola masih mempertahankan kontrol atau pengaruh yang cukup dalam pengaturan tersebut. Dari 51% (41 dari 80) yurisdiksi maju yang tidak menerapkan kerangka AML/CFT mereka kepada entitas DeFi, 44% (18 dari 41) sedang mengambil langkah untuk mengidentifikasi dan menangani risiko di area ini, misalnya dengan mempelajari risiko atau berinteraksi dengan sektor swasta. Sementara itu, 42% (17 dari 41) tidak melakukan langkah atau inisiatif khusus terkait DeFi.


Berdasarkan informasi tersebut, dapat dinilai bahwa penerapan standar internasional terhadap aset virtual begitu penting, terkhusus untuk potensi-potensi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara global. Dalam ekonomi global yang semakin terintegrasi, transaksi keuangan yang melibatkan berbagai yurisdiksi rentan disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuci uang atau mendanai terorisme (Sasongko & Wibowo, 2022). Standarisasi ini memungkinkan negara-negara untuk memperkuat kerja sama internasional, memastikan kepatuhan terhadap norma global, dan meningkatkan transparansi di sektor keuangan. Program AML/CFT yang seragam juga membantu menjaga stabilitas keuangan dan reputasi negara di mata investor serta lembaga keuangan internasional, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kerangka Hukum Travel Rule dan Decentralized Finance di Uni Eropa

Negara-negara telah menerapkan berbagai langkah untuk mengatasi risiko integritas keuangan yang ditimbulkan oleh aset virtual, mulai dari regulasi parsial hingga larangan penuh pada transaksi aset virtual. Namun, pendekatan yang terfragmentasi ini kurang efektif dan membuka peluang untuk arbitrase regulasi. Kekhawatiran atas penggunaan ilegal aset virtual telah mendorong komunitas internasional, termasuk IMF, Bank Dunia, G20, dan G7, untuk memperketat persyaratan Anti-Pencucian Uang (AML) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (CFT) pada aset virtual dan penyedia layanan terkait (VASPs).

Salah satu aspek penting dari penerapan program AML/CFT oleh FATF adalah Travel Rule, yang merupakan kewajiban untuk menyertakan informasi lengkap tentang pengirim dan penerima dalam setiap transaksi aset virtual yang melintasi batas yurisdiksi. Aturan Travel Rule ini awalnya diterapkan terhadap transfer uang antar bank sebagaimana dijelaskan dalam Recommendation 16. Namun, implementasi dari penerapan travel rule menghadapi masalah-masalah fundamental dimana setiap negara memiliki yurisdiksi yang berbeda serta infrastruktur untuk berbagi informasi bagi penyedia layanan aset virtual masih dalam tahap pengembangan.

Dalam laporan terakhirnya pada Juni 2024, FATF menjelaskan bahwa implementasi travel rule di berbagai yurisdiksi masih terbatas dengan lebih dari setengah dari responden belum mengambil langkah menuju implementasinya. Namun, dalam skala global beberapa kawasan telah mengimplementasikan travel rule ini. Sebagai contoh, Uni Eropa telah mengesahkan penerapan travel rule terhadap VASPs.



Gambar 1. Penerapan Travel Rule Terhadap VASPs

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

Berdasarkan bagan di atas, diketahui bahwa berdasarkan data yang diperoleh FATF per April 2023, mayoritas negara anggota belum dalam proses pengesahan atau belum menentukan pendekatan terhadap VASPs. Hal ini dikarenakan juga perbedaan yurisdiksi serta infrastruktur VASPs yang berbeda-beda tiap negara sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Peraturan mengenai travel rule sebagai pencegahan pencucian uang dan implementasi program AML/CFT tidak menghilangkan sifat aset virtual yang pseudonim dan anonim. Meskipun ada regulasi untuk mengidentifikasi pengguna cryptocurrency, keberadaan decentralized exchange (DEX) memungkinkan transaksi tanpa perlu mematuhi prinsip Know Your Customer (KYC). Pengguna lebih memilih platform ini karena anonimitasnya, sehingga menghambat investigasi terkait aktivitas pencucian uang yang melibatkan cryptocurrency.

Berdasarkan laporan dari FATF, perkembangan terkait DeFi telah menjadi perhatian di berbagai yurisdiksi sehingga beberapa yurisdiksi mulai mengidentifikasi kegiatan yang relevan dengan VASPs. Di salah satu yurisdiksi, FATF melaporkan bahwa dibuat kerangka regulasi yang memperlakukan CEX dan DEX sama dan patuh terhadap hukum. Jika tidak ada entitas yang mengendalikan platform, operator dianggap sebagai pemilik (Juliana & Prakoso, 2022).

Dalam konteks pencegahan pencucian uang, Travel Rule tentu berperan besar karena dapat mengidentifikasi identitas pengirim dan penerima dari suatu transaksi lintas yurisdiksi. Namun, belum ada peraturan yang konkret terhadap DeFi dan pertanggungjawaban hukumnya karena sifat DeFi yang anonim serta tidak mewajibkan adanya implementasi AML/CFT dan KYC (CDD) terhadap transaksi/penggunanya.

Dalam memahami peluang penerapan Travel Rule terhadap DEX, kita harus melihat bagaimana Travel Rule ini diterapkan terhadap CEX yang telah berlangsung sampai sekarang. Keberhasilan penerapan Travel Rule dalam industri kripto sangat bergantung pada penerapan yang seragam di seluruh dunia. Panduan dari FATF telah mengakui masalah yang muncul karena tidak semua pemerintah menerapkan aturan ini secara bersamaan. Hal ini menjadi tantangan bagi VASPs ketika harus menentukan pendekatan yang tepat dalam berinteraksi dengan penyedia layanan serupa di yurisdiksi di mana Travel Rule belum berlaku. Selain itu, jika penerapan lebih longgar di beberapa yurisdiksi, ini dapat mendorong penyedia layanan untuk pindah ke wilayah tersebut guna menghindari kewajiban mematuhi peraturan yang ketat.

Pada saat ini, penerapan Travel Rule di Uni Eropa diatur dalam Regulation 2015/847 sebagaimana diamandemen Regulation 2023/1114 on information accompanying transfers of funds and repaling Regulation (EC) No.1781/2006 (untuk selanjutnya disebut "TFR 2015"). Dalam Article 4 ayat (1) dan (2) TFR 2015, disebutkan bahwa tanggung jawab penyedia jasa pembayaran dalam memastikan bahwa setiap transfer dana disertai

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

informasi lengkap tentang pihak yang terlibat, baik pengirim maupun penerima. Informasi yang harus disertakan mengenai pengirim meliputi identitasnya, seperti nama, nomor rekening, serta salah satu bentuk data tambahan, misalnya alamat, nomor identitas resmi, nomor pelanggan, atau tanggal dan tempat lahir. Sementara itu, untuk penerima, informasi yang diwajibkan adalah nama dan nomor rekeningnya.

Berdasarkan ketentuan Travel Rule di atas, apa yang disebut “payment service providers” merujuk kepada Directive 2007/64/EU yang mencakup institusi kredit, institusi e-money, kantor pos, institusi pembayaran, dan bank sentral nasional. Oleh karena itu, TFR 2015/847 tidak menyebutkan mengenai aset virtual maupun cryptocurrencies. Selanjutnya, melalui revisi Directive 2018/843, ditambahkan pengertian bahwa aturan Travel Rule juga diterapkan terhadap penyedia jasa pembayaran yang mana melakukan layanan dalam penukaran aset virtual dan fiat.

Pada tahun 2023, Uni Eropa telah mengesahkan kerangka regulasi untuk industri kripto yang disebut Markets in Crypto-assets (MiCA) Regulation and the Transfer of Funds Regulation (TFR). MiCA menyediakan kerangka hukum yang uniform untuk aset kripto, mencakup perlindungan konsumen, klasifikasi aset, persyaratan lisensi, dan penyalahgunaan pasar. Selain itu, TFR mengawasi pelaksanaan Aturan Perjalanan Kripto dari Financial Action Task Force (FATF) di UE. MiCA dan TFR diadopsi pada 31 Mei 2023, dan Aturan Perjalanan untuk penyedia layanan aset kripto (CASP) akan mulai berlaku pada 30 Desember 2024.

MiCA merupakan langkah strategis pertama di dunia yang melakukan pengaturan menyeluruh dalam industri aset kripto, termasuk DeFi. Melalui MiCA, beberapa DeFi akan diwajibkan untuk mematuhi persyaratan lisensi dan KYC yang sama seperti perusahaan jasa keuangan. Namun, beberapa DeFi akan dikecualikan dari persyaratan MiCA yaitu DeFi yang “sepenuhnya terdesentralisasi”, sebagaimana disebutkan dalam Recital 22:

“This Regulation should apply to natural and legal persons and certain other undertakings and to the crypto-asset services and activities performed, provided or controlled, directly or indirectly, by them, including when part of such activities or services is performed in a decentralised manner. Where crypto-asset services are provided in a fully decentralised manner without any intermediary, they should not fall within the scope of this Regulation”

Definisi dari apa yang disebut fully decentralized memiliki arti bahwa fitur yang relevan untuk sifat terdesentralisasi dari suatu protokol DeFi di bawah MiCAR adalah adanya individu atau badan hukum yang dapat diidentifikasi, atau entitas tertentu lainnya yang secara umum "mengontrol" layanan DeFi yang (sebagian) terdesentralisasi. Dengan demikian, pembuat undang-undang bertujuan untuk menghindari

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

ketidakpastian hukum yang potensial dengan menjadikan individu atau entitas ini bertanggung jawab atas kegiatan DeFi di kemudian hari (Srimulyani & Hermanto, 2021).

Regulasi MiCA memperkenalkan aturan pasar yang uniform di Uni Eropa untuk berbagai Crypto Asset Service Providers (CASP) (yang juga mengubah terminologi VASPs). Sementara itu, Peraturan (UE) 2023/1113 mengubah Arahan Anti-Pencucian Uang (AMLD) dan memperluas cakupan rezim AML/CFT UE ke semua CASP. Baik MiCAR maupun Peraturan (UE) 2023/1113 akan mulai berlaku pada 30 Desember 2024. Ini berarti bahwa mulai tanggal tersebut, CASP yang didefinisikan dalam MiCAR akan tunduk pada rezim AML/CFT UE dan pedoman terkait. Penyedia Layanan Aset Virtual (VASP) yang sudah memenuhi persyaratan AML/CFT karena termasuk dalam cakupan AMLD atau rezim domestik AML/CFT akan tetap terikat pada persyaratan tersebut. VASP yang belum memenuhi persyaratan AML/CFT harus mengajukan otorisasi MiCA untuk melanjutkan operasional di UE setelah 30 Desember 2024 dan akan menjadi entitas yang wajib sesuai dengan AMLD. Melalui MiCA, semua VASPs termasuk yang beroperasi secara decentralized juga akan tunduk terhadap pengaturan Travel Rule untuk semua transaksi lintas yurisdiksi, kecuali dinyatakan sebaliknya.

Pembaruan terhadap Peraturan Transfer Dana (TFR) yang dilakukan pada 31 Mei 2023 berlaku 30 Desember 2024, sejalan dengan penerapan regulasi Pasar Aset Kripto (MiCA). Peraturan Transfer Aset Kripto akan secara otomatis digantikan oleh TFR yang diperbarui setelah mulai berlaku.

Menurut (TFR) Uni Eropa, setiap transaksi antara VASPs harus disertai dengan sejumlah informasi yang lengkap dan akurat tentang pengirim dan penerima. Informasi yang diperlukan untuk pengirim mencakup nama lengkap, alamat fisik, serta identifikasi tambahan. Identifikasi tambahan ini dapat berupa nomor dokumen resmi pengirim, nomor akun VASP, atau sebagai alternatif, tanggal dan tempat lahir pengirim juga dianggap memadai. Selain itu, nomor akun pengirim dan Legal Entity Identifier (LEI) juga harus dicantumkan. Jika LEI tidak tersedia, identifikasi resmi lain yang setara diperbolehkan.

Walaupun tidak secara langsung berdampak pada decentralized finance, MiCA dan TFR di Uni Eropa merupakan salah satu kemajuan regulasi terkait aset virtual yang mencoba mengimplementasikan prinsip AML/CFT di "grey area" aset kripto. Dalam suatu riset disebutkan bahwa suatu proyek kripto sering kali dikelola oleh DAO (Decentralized Autonomous Organizations), yang merupakan organisasi yang mengatur tata kelola dan pengambilan keputusan berdasarkan pemegang token. Meskipun istilah "organisasi" ini menunjukkan bahwa tujuannya adalah untuk mendekatkan pengambilan keputusan ke semua pemegang token secara desentralisasi, beberapa tim pengembang berharap bahwa dengan cara ini, DAO tidak akan terpengaruh oleh regulasi seperti MiCAR. Namun, di banyak yurisdiksi, termasuk Jerman, DAO bisa

Esas Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

dianggap sebagai entitas hukum jika pemegang token memiliki tujuan yang sama, meskipun DAO tersebut tidak terdaftar pada badan resmi. Jika kriteria ini terpenuhi, maka DAO tersebut tidak benar-benar desentralisasi, melainkan cenderung tersentralisasi.

MiCA dan TFR telah melakukan harmonisasi regulasi terkait aset virtual dan/atau kripto. Hal tersebut diharapkan menghasilkan kepastian hukum bagi pelaku industri, pengawasan lintas batas yang lebih mudah, serta penguatan prinsip AML/CFT, bahkan terhadap DEX yang mungkin sering dinilai rawan risiko pencucian uang.

MiCA menawarkan model regulasi yang seimbang dan komprehensif, yang dapat diadaptasi oleh yurisdiksi lain dengan mempertimbangkan konteks lokal mereka. Keberhasilannya dalam mengintegrasikan aspek tradisional AML/CFT dengan inovasi teknologi blockchain membuat MiCA menjadi referensi penting dalam pengembangan regulasi aset kripto global.

Peluang Penerapan Prinsip Travel Rules Terhadap Decentralized Finance di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, aset virtual telah dilarang penggunaannya sebagai alat pembayaran namun eksistensinya masih tetap ada dan diatur di Indonesia. Kegiatan transaksi aset virtual diawasi oleh Bappebti dan diadakan oleh Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK). Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Bappebti 8/2021, Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) ialah pihak yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bappebti untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto baik atas nama diri sendiri dan/atau memfasilitasi Pelanggan Aset Kripto. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi PFAK antara lain memiliki penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) serta Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, baik dalam trading rules maupun Standar Operasional Prosedur PFAK terkait.

Penerapan Travel Rule telah diadopsi oleh Indonesia dan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 13/2022. Berdasarkan Pasal 38 Peraturan Bappebti 13/2022 dijelaskan bahwa dalam memberikan jasa perpindahan atau transfer aset kripto, PFAK menerapkan prinsip travel rule, dimana:

1. Transfer aset kripto \geq USD1.000,00 (seribu dolar amerika), keterangan dan/atau informasi yang diperoleh:
 - a. Pengirim: nama pengirim, alamat wallet pengirim dan alamat penerima; dan Kartu Tanda Penduduk bagi WNI, atau passport dan kartu identitas yang diterbitkan oleh negara asal (KITAP) atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) bagi WNA apabila dimungkinkan untuk diperoleh.
 - b. Penerima atau alamat wallet termasuk cold Wallet atau wallet diluar PFAK: nama penerima, alamat wallet penerima dan alamat penerima.

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

2. Transaksi aset kripto <USD1.000,00 (seribu dolar amerika), keterangan dan/atau informasi yang diperoleh:

- a. Pengirim: nama pengirim dan alamat wallet pengirim
- b. Penerima: nama penerima dan alamat wallet penerima.

Pasal 38 ayat (2) Peraturan Bappebti 8/2022 kemudian melarang CPFAK atau PFAK untuk memfasilitasi perpindahan atau transfer aset kripto, apabila tidak menerapkan prinsip travel rule. Sanksi terhadap larangan tersebut kemudian diatur dalam Pasal 48 Peraturan Bappebti 8/2021 yaitu dikenakan sanksi administrative berupa 1) pembekuan kegiatan usaha 2) pembatalan pendaftaran sebagai CPFAK dan/atau 3) pembatalan persetujuan.

Selain daripada travel rule, PFAK juga termasuk lingkup definisi penyedia jasa keuangan sebagaimana didefinisikan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 23 UU TPPU, PFAK juga wajib menyampaikan laporan kepada PPATK meliputi 1) Transaksi Keuangan Mencurigakan 2) Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau 3) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri (Juliana & Prakoso, 2022).

Travel Rule dan laporan terkait transaksi ke luar negeri yang telah diterapkan di Indonesia terhadap PFAK tentu telah menjadi bukti bahwa Indonesia telah menerapkan implementasi AML/CFT pada transaksi aset virtual seperti kripto, secara khusus dalam transaksi lintas yurisdiksi. Namun, apakah Travel Rule juga dapat diterapkan tidak hanya terhadap CEX namun juga DEX? Hal tersebut bertujuan agar ketika tidak ada peraturan yang mengikat DEX secara entitas, aktivitas transaksi tetap dapat diawasi.

Decentralized exchange (DEX) tidak termasuk dalam definisi PFAK sebagaimana diatur oleh Bappebti, hal tersebut dikarenakan DEX tidak memiliki hak memperoleh aset virtual dari pengguna, yang artinya pengguna tetap memiliki kendali penuh atas aset virtualnya. Secara umum, DEX jauh lebih sulit untuk dilarang atau diatur dibandingkan dengan centralized exchange (CEX). Hal ini karena DEX beroperasi di atas jaringan terdesentralisasi, yang berarti tidak ada otoritas pusat yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan para penggunanya. Selain itu, pengguna memiliki kontrol yang jauh lebih besar atas aset dan transaksi mereka, sehingga membuatnya jauh lebih sulit bagi pemerintah untuk memantau atau mengatur aktivitas mereka.

Jika berkaca dari peraturan MiCA oleh Uni Eropa, terdapat perbedaan definisi terhadap apa yang disebut pedagang fisik aset kripto di Indonesia dan di MiCA. Bappebti mendefinisikan PFAK sebagai pihak yang memperoleh persetujuan untuk melakukan kegiatan transaksi yang berkaitan dengan Aset Kripto. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam MiCA yang memberlakukan peraturannya terhadap

Esa Thanico Maulana Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa

orang perseorangan dan badan hukum dan usaha tertentu lainnya dan untuk layanan dan aktivitas aset kripto yang dilakukan, disediakan atau dikendalikan, secara langsung atau tidak langsung, oleh mereka, termasuk ketika bagian dari kegiatan atau layanan tersebut dilakukan dengan cara yang terdesentralisasi.

Definisi dari Peraturan Bappebti 8/2021 terkait PFAK membatasi keberlakuan perturannya hanya kepada pihak yang “ingin” memperoleh izin melakukan perdagangan aset kripto di Indonesia. Dengan memperoleh izin tersebut, maka peraturan bappebti, termasuk travel rule, berlaku terhadapnya. Di lain sisi, hal tersebut berarti decentralized finance atau decentralized exchange tidak diklasifikasikan didalamnya.

DEX menawarkan manfaat signifikan namun juga menghadirkan risiko, terutama bagi investor institusional. Minimnya regulasi dan absennya proses KYC membuat DEX rentan terhadap aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penipuan token, seperti yang terjadi dalam kasus peretasan KuCoin pada 2020. Selain itu, risiko teknis seperti slippage dan front-running menambah tantangan karena transaksi blockchain membutuhkan waktu untuk diproses, sehingga harga dapat berubah sebelum eksekusi selesai. Kurangnya kerangka hukum yang sesuai juga membatasi partisipasi institusi yang terikat pada aturan pasar berlisensi.

Walaupun MiCA tidak memberlakukan peraturannya terhadap pihak yang menerapkan fully decentralized, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, namun pengakuan terhadap adanya decentralized finance telah diadopsi dalam aturan hukum yang harmonis. TFR sebagai induk dari peraturan travel rule juga mengadopsi definisi-definisi dari MiCA, sehingga travel rule juga diberlakukan terhadap entitas (termasuk decentralized) yang didefinisikan dalam MiCA.

SIMPULAN

Aset virtual menawarkan manfaat signifikan dalam inovasi teknologi keuangan, tetap menjadi medium yang berpotensi digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk pencucian uang (money laundering). Walaupun telah diregulasi dengan ketat dalam konteks CEX, namun keberadaan decentralized finance yang menghubungkan penjual dan pembeli otomatis memiliki karakteristik yang terdesentralisasi dan anonim memperbesar risiko tersebut, terutama ketika transaksi dilakukan melalui DEX yang tidak tunduk pada regulasi tradisional seperti Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML). Regulasi di Uni Eropa melalui MiCA telah memperkenalkan pendekatan harmonis, mengintegrasikan travel rule melalui TFR untuk meningkatkan transparansi, meskipun tidak seluruh DEX yang benar-benar terdesentralisasi diwajibkan untuk mematuhi. Namun, di Indonesia, kerangka hukum terkait DEX masih terbatas, dengan definisi Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) yang belum

Esra Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

mencakup DEX, sehingga regulasi seperti travel rule tidak dapat diterapkan secara efektif terhadap entitas ini.

Ketiadaan kerangka hukum yang jelas di Indonesia memperburuk risiko penggunaan aset virtual untuk pencucian uang, terutama karena kurangnya pengawasan terhadap transaksi lintas yurisdiksi. Jika berkaca dari MiCA yang memberikan definisi komprehensif terkait DEX dan pengaturan terhadap aktivitasnya, regulasi Indonesia masih berfokus pada centralized exchange (CEX). Regulasi di Indonesia ini membatasi efektivitas penerapan prinsip AML/CFT dalam memitigasi risiko transaksi ilegal melalui aset virtual, termasuk DeFi.

Dengan perkembangan pesat teknologi keuangan dan meningkatnya risiko kejahatan siber, upaya regulasi harus mencakup pendekatan inovatif seperti yang dilakukan Uni Eropa. Harmonisasi kerangka hukum internasional menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa aset virtual tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menjamin keamanannya dari risiko kejahatan keuangan.

Saran

Melalui kesimpulan tersebut, dapat diambil tiga saran yang menjadi hasil daripada penulisan ini yaitu:

- 1) Pemerintah Indonesia, melalui Bappebti dan instansi terkait, perlu memperbarui regulasi aset virtual dengan mengadopsi definisi decentralized exchange (DEX) sebagaimana diterapkan dalam regulasi MiCA Uni Eropa. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas definisi PFAK agar mencakup entitas DEX, baik yang sepenuhnya terdesentralisasi maupun yang masih memiliki pengelola tertentu. Pendekatan ini bertujuan untuk mengintegrasikan DEX dalam lingkup regulasi, memastikan bahwa prinsip AML/CFT diterapkan secara universal.
- 2) Dalam memperketat pengawasan terhadap transaksi lintas yurisdiksi, Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan travel rule yang disesuaikan untuk DEX. Hal ini dapat dicapai melalui pengembangan teknologi pemantauan berbasis blockchain dan mekanisme identifikasi yang inovatif. Selain itu, kolaborasi internasional perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dalam transaksi aset virtual yang melibatkan berbagai yurisdiksi, sehingga mengurangi potensi arbitrase regulasi oleh pelaku kejahatan.
- 3) Untuk memperkuat implementasi prinsip AML/CFT, pemerintah perlu membangun kapasitas sumber daya manusia dan teknologi yang mendukung pengawasan terhadap DEX. Pelatihan bagi regulator dan peningkatan infrastruktur digital menjadi kunci untuk menghadapi kompleksitas regulasi aset virtual. Harmonisasi dengan standar internasional, seperti MiCA, dapat menjadi pedoman bagi pengembangan regulasi di Indonesia, memastikan bahwa inovasi teknologi keuangan tetap selaras dengan prinsip keamanan dan kepatuhan.

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

DAFTAR PUSTAKA

- Al Madani, N., & Dahruji, D. (2022). The Analysis of Influence State Expenditures, Islamic Banking Finance and Foreign Investment (Pma) Economic Growth in Indonesia 2017-2022. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, 16(2), 273–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v16i2.273-294>
- Bahasaoan, A. N., Rahmat, A., BTahawa, T. H., Tuty, F. M., & Lenas, M. N. J. (2022). Analysis of Economic Growth and Base Sectors in West Sulawesi Province 2015–2021. *Jurnal Mantik*, 6(3), 3754–3763. <https://iocscience.org/ejournal/index.php/mantik/article/view/3272> (Accessed: 31January2024).
- Cakranegara, P. A., Hendrayani, E., Jokhu, J. R., & Yusuf, M. (2022). Positioning Women Entrepreneurs in Small and Medium Enterprises in Indonesia–Food & Beverage Sector. *Enrichment: Journal of Management*, 12(5), 3873–3881. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i5.964>
- Garcia, F. T., ten Caten, C. S., de Campos, E. A. R., Callegaro, A. M., & de Jesus Pacheco, D. A. (2022). Mortality Risk Factors in Micro and Small Businesses: Systematic Literature Review and Research Agenda. *Sustainability*, 14(5), 2725. <https://doi.org/10.3390/su14052725>
- Hardjono, T. (2020). Development of trust infrastructures for virtual asset service providers. *Computer Security: ESORICS 2020 International Workshops, DETIPS, DeSECSys, MPS, and SPOSE, Guildford, UK, September 17–18, 2020, Revised Selected Papers 25*, 74–91. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-66504-3_5
- Hardjono, T., Lipton, A., & Pentland, A. (2020). Wallet attestations for virtual asset service providers and crypto-assets insurance. *arXiv preprint arXiv:2005.14689*. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.14689>
- Hawariyuni, W., & Andrasari, M. (2022). Role of Investment and Macroeconomic Variables on Unemployment in Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, 11(3), 321–328. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v11i3.52016>
- Hendika, K. M., & Setyowati, E. (2022). Analysis The Effect Of Credit Interest Rates, Gross Domestic Product, And Inflation On Domestic Investment In Indonesia In 2000–2021. *International Journal of Islamic Economics*, 4(01), 49–59. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/ijie.v4i01.5193>
- Istiqomah, N., & Mafruhah, I. (2022). The Effect of Budget Deficit in Indonesia: A Comparative Study. *Economics Development Analysis Journal*, 11(1), 110–119. <https://journal.unnes.ac.id/sju/edaj/article/view/46121>

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

- Jevans, D., Hardjono, T., Vink, J., Steegmans, F., Jefferies, J., & Malhotra, A. (2020a). Travel rule information sharing architecture for virtual asset service providers. *TRISA, Version, 7*.
- Jevans, D., Hardjono, T., Vink, J., Steegmans, F., Jefferies, J., & Malhotra, A. (2020b). *Travel Rule Information Sharing Architecture for Virtual Asset Service Providers Whitepaper Version 9*.
- Juliana, G. E. S., & Prakoso, L. Y. (2022). Implementation of Defense Industry Policy in Supporting National Economic Growth. *Implementation of Defense Industry Policy in Supporting National Economic Growth, 4*.
- Junaedi, D., Norman, E., Salistia, F., Arsyad, M. R., & Paramansyah, A. (2022). The Analysis of the Impact of Debt on the Indonesian Economy for the Period 1976-2021. *ManBiz: Journal of Management and Business, 1(1), 1–18*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.47467/manbiz.v1i1.1627>
- Kapsis, I. (2023). Crypto-assets and criminality: A critical review focusing on money laundering and terrorism financing. *Organised Crime, Financial Crime, and Criminal Justice, 122–141*.
- Kindi, A. L. (2023). *Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto terhadap Investasi Aset Kripto Asixv2v Berdasarkan Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023*. Universitas Islam Indonesia.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/dspace.uui.ac.id/123456789/46572>
- Nuryanto, U. W., & Pramudianto, P. (2021). Revolusi Digital & Dinamika Perkembangan Cryptocurrency Ditinjau Dari Perspektif Literatur Review. *National Conference on Applied Business, Education, & Technology (NCABET), 1(1), 264–291*.
- Paesano, F. (2023). Following the Virtual Money: Investigating Crypto-Based Money Laundering and Confiscating Virtual Assets. In *Cryptocurrency Concepts, Technology, and Applications* (bll 119–139). Auerbach Publications.
- Rahmad, R. A., & Jafar, W. A. (2023). The Law of Bitcoin Transactions as a Digital Currency from the Maslahah Perspective. *Manchester Journal of International Economic Law, 20(1), 53–65*.
- Rosta, M. H. (2022). *Analysis of the evolution of the EU regulatory approach on virtual assets*.
- Rosyadi, R., Hasid, Z., & Purwadi, P. (2023). Energy operations for resident and its implications for economic growth: Indonesia's new capital city as a case study. *International Journal of Energy Economics and Policy, 13(4), 1–8*.
- Ryan, J., & Diorio, J. (2023). *Crypto Decrypted: Debunking Myths, Understanding*

Esa Thanico Maulana **Regulasi Travel Rule Terhadap Transaksi Aset Virtual Lintas Batas Dalam Konteks Decentralized Finance di Indonesia: Studi Banding Terhadap Markets in crypto-assets (MiCA) di Uni Eropa**

Breakthroughs, and Building Foundations for Digital Asset Investing. John Wiley & Sons.

- Sasongko, H. E., & Wibowo, P. (2022). Government Spending and Regional Economic Growth: the Mediating Effect of Human Development Index. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan (JEBIK)*, 11(2), 230–257.
- Sitompul, A. D. (2022). Imposition of tax law on cryptocurrencies and NFT in Indonesia. *Pancasila and Law Review*, 3(1), 43–54.
- Srimulyani, V. A., & Hermanto, Y. B. (2021). Impact of Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial Motivation on Micro and Small Business Success for Food and Beverage Sector in East Java, Indonesia. *Economies*, 10(1), 10. <https://doi.org/10.3390/economies10010010>
- Takei, Y., & Shudo, K. (2024). FATF Travel Rule's Technical Challenges and Solution Taxonomy. *2024 IEEE International Conference on Blockchain and Cryptocurrency (ICBC)*, 784–799. <https://doi.org/https://doi.org/10.1109/ICBC59979.2024.10634360>
- Wahidin, D., Khairunnisa, W., & Wulandari, R. A. (2022). Do Inflation, Exchange Rate, Interest Rates, Tourist Visits, Government Spending and Investment Affect Indonesia's Economic Growth? *International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021)*, 132–141. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.220204.015>
- Widhiasthini, N. W., Subawa, N. S., Fong Emmerson, M., Yanti, N. K. W., Utami, M. S. M., Kusuma, P. S. A. J., Dewi, P. P., & Sudharma, K. J. A. (2024). Public regulation urgency in cryptocurrency based on administrative reform for Bali sustainable tourism. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2312657. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-3-030-66504-3_5